



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

**PEMOHON**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Bahontobungku, 05 Mei 1994 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Jaya Makmur, 17 Januari 1999 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/07/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Janda, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Bahontobungku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh;
  - 3.1. Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain;
  - 3.2. Termohon sering berpergian tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah atau sekitar kurang lebih selama kurang lebi 10 (sepuluh) bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 15 April 2021 dan tanggal 15 April 2021, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil ;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 27 April 2021, yaitu berupa :

## 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 13 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bunta, Kabupaten Banggai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 019/07/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Februari 2020 di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH dan terakhir tinggal di rumah ipar di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Nur Liana binti Karif**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Februari 2020 di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAWESI TENGAH dan terakhir tinggal di rumah ipar di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahannya kerana tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon yang akibatnya pada bulan Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P-1) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 019/07/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bunta, Kabupaten Banggai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1. dan SAKSI 2 dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon dan tidak mau balik lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1442** Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Derry Briantono, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Fauzi Prihastama, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Aris Saifudin, S.Sy**

**Slamet Widodo, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

6. PNBP Pemberitahuan : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)